



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhd. Jumaidil Als Medil Bin Baharuddin;
Tempat Lahir : Tawau (Malaysia);
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 22 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Suryanata RT.008 Kel.Selisun
Kec.Nunukan Selatan, Kab.Nunukan, Prov.Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Nunukan pada tanggal 28 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/II/2023/Resnarkoba tanggal 28 Januari 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/10-b/II/2023/Resnarkoba tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Muhd. Jumaidil als Medil Bin Baharuddin ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Nunukan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk saudara MUHAMMAD CHAIDIR ALFATH, S.H., HANISA, S.H.I., M.H.Li., dan ADITYA WARDANA, S.H., M.Kn., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pesantren RT 008 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov.Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 12 Juni 2023, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHD. JUMAIDIL Als MEDIL Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHD. JUMAIDIL Als MEDIL Bin BAHARUDDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
subsida 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) bungkus plastic warna putih transparan ukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat Netto \pm 0,48 (Nol Koma empat puluh delapan) gram
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "BOMBBOOGIE";
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah unit Handphone merk "REALME" Sim Card I : 0822 7111 5140, Sim Card II : 0895 2166 6475, Imei I : 8647 3805 0424 399, Imei II : 8647 3805 0424 381, Pin : 455555
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHD. JUMAIDIL Als MEDIL Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi ISMAIL Als MUSA Bin MAIDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah/splitsing) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 di sebuah tempat yang beralamat di Jl. Persemaian Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 17.30 wita saksi ISMAIL menelpon Terdakwa dengan mengatakan "KEPERSEMAIAN DULU DEKAT WARUNG PUNCAK KAU AMBIL PUNYAMU (SABU)" lalu Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa bergegas pergi ke Persemaian. Sesampainya Terdakwa di Persemaian ia bertemu dengan saksi ISMAIL dan saat itu saksi ISMAIL memberikan barang sabu kepada Terdakwa, lalu barang sabu tersebut diterima oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 18 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kostnya kemudian ia mengambil sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi barang sabu, selanjutnya dari masing-masing 5 (lima) bungkus sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit isinya kemudian Terdakwa pindahkan sabu tersebut ke dalam 3 (tiga) bungkus ukuran kecil warna transparan sehingga setelah diambil sedikit dan dipecah oleh Terdakwa secara keseluruhan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. CULLANG (DPO) dengan maksud menanyakan ketersediaan barang sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr CULLANG bersepakat akan bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang sabu tersebut di Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian sebelum Terdakwa berangkat menemui Sdr. CULLANG ia menyimpan barang sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus di dompet miliknya dan 3 (tiga) bungkus lainnya Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk mengantarkan barang sabu pesanan Sdr. CULLANG.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara ia bertemu dengan Sdr. CULLANG

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang di simpan sebelumnya dikantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan barang sabu tersebut kepada Sdr. CULLANG dengan mengatakan "INI BANG PESANAN KITA" selanjutnya sabu tersebut diambil oleh Sdr. CULLANG sambil memberikan uang pembelian barang sabu tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Pangkalan Haji Putri Di Gang Kakap Rt. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara.

- Sekira pukul 18.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa barang sabu sedang berada di Gang Kakap RT. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara kemudian atas informasi tersebut saksi MERLIN dan saksi SYAMSUL MA'RIF kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gang Kakap RT. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang disimpan didalam dompet, selain itu ditemukan juga barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang jenis sabu tersebut dari saksi ISMAIL.
- Bahwa setelah itu saksi MERLIN dan saksi SYAMSUL MA'RIF membawa Terdakwa ke depan café history yang beralamat di Jl. Angkasa, Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, setelah 2 (dua) jam kemudian datang saksi ISMAIL di tempat tersebut yang selanjutnya saksi MERLIN dan saksi SYAMSUL MA'RIF juga melakukan penangkapan kepada saksi ISMAIL. Setelah itu saksi ISMAIL dan Terdakwa diamankan ke Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic warna transparan ukuran kecil yang disita dari Terdakwa MUHD. JUMAIDIL Als MEDIL Bin BAHARUDDIN yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 230/B/09/1/2023 yang ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang



Pegadaian Nunukan pada hari Selasa tanggal 31 bulan Januari Tahun 2023 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh ABURIZAL ANCI selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1.	BB 1	0,09	0,001	0,08
2.	BB 2	0,05	0,001	0,04
3.	BB 3	0,08	0,001	0,07
4.	BB 4	0,06	0,001	0,05
5.	BB 5	0,09	0,001	0,08
6.	BB 6	0,08	0,001	0,07
7.	BB 7	0,1	0,001	0,09
	TOTAL			0,48

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan \pm 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram untuk diuji lab.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 01270/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHD. JUMADIL Als MEDIL Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi ISMAIL Als MUSA Bin MAIDIN (diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan terpisah/splitsing) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 di sebuah tempat yang beralamat di Jl. Persemaian Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 17.30 wita saksi ISMAIL menelpon Terdakwa dengan mengatakan "KEPERSEMAIAN DULU DEKAT WARUNG PUNCAK KAU AMBIL PUNYAMU (SABU)" lalu Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa bergegas pergi ke Persemaian. Sesampainya Terdakwa di Persemaian ia bertemu dengan saksi ISMAIL dan saat itu saksi ISMAIL memberikan barang sabu kepada Terdakwa, lalu barang sabu tersebut diterima oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 18 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kostnya kemudian ia mengambil sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi barang sabu, selanjutnya dari masing-masing 5 (lima) bungkus sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit isinya kemudian Terdakwa pindahkan sabu tersebut ke dalam 3 (tiga) bungkus ukuran kecil warna transparan sehingga setelah diambil sedikit dan dipecah oleh Terdakwa secara keseluruhan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. CULLANG (DPO) dengan maksud menanyakan ketersediaan barang sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr CULLANG bersepakat akan bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang sabu tersebut di Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian sebelum Terdakwa berangkat menemui Sdr. CULLANG ia menyimpan barang sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus di dompet miliknya dan 3 (tiga) bungkus lainnya Terdakwa simpan di kantong celana bagian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk mengantarkan barang sabu pesanan Sdr. CULLANG.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara ia bertemu dengan Sdr. CULLANG kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang di simpan sebelumnya dikantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan barang sabu tersebut kepada Sdr. CULLANG dengan mengatakan "INI BANG PESANAN KITA" selanjutnya sabu tersebut diambil oleh Sdr. CULLANG sambil memberikan uang pembelian barang sabu tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Pangkalan Haji Putri Di Gang Kakap Rt. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara.
- Sekira pukul 18.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa barang sabu sedang berada di Gang Kakap RT. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara kemudian atas informasi tersebut saksi MERLIN dan saksi SYAMSUL MA'RIF kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gang Kakap RT. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang disimpan didalam dompet, selain itu ditemukan juga barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang jenis sabu tersebut dari saksi ISMAIL.
- Bahwa setelah itu saksi MERLIN dan saksi SYAMSUL MA'RIF membawa Terdakwa ke depan café history yang beralamat di Jl. Angkasa, Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, setelah 2 (dua) jam kemudian datang saksi ISMAIL di tempat tersebut yang selanjutnya saksi MERLIN dan saksi SYAMSUL MA'RIF juga melakukan penangkapan kepada saksi ISMAIL. Setelah itu saksi ISMAIL dan Terdakwa diamankan ke Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic warna transparan ukuran kecil yang disita dari Terdakwa MUHD. JUMAIDIL Als MEDIL Bin BAHARUDDIN yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 230/B/09/1/2023 yang ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Selasa tanggal 31 bulan Januari Tahun 2023 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh ABURIZAL ANCI selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	BB 1	0,09	0,001	0,08
2.	BB 2	0,05	0,001	0,04
3.	BB 3	0,08	0,001	0,07
4.	BB 4	0,06	0,001	0,05
5.	BB 5	0,09	0,001	0,08
6.	BB 6	0,08	0,001	0,07
7.	BB 7	0,1	0,001	0,09
	TOTAL			0,48

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan $\pm 0,050$ (nol koma nol lima puluh) gram untuk diuji lab.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 01270/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ (nol koma nol lima puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wita, di Gang Kakap RT. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
 - Bahwa ditemukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu berupa 7 (Tujuh) bungkus plastic warna putih transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat Netto \pm 0,48 (Nol Koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "BOMBBOOGIE", 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, 1 (satu) buah unit Handphone merk "REALME" Sim Card I : 0822 7111 5140, Sim Card II : 0895 2166 6475, Imei I : 8647 3805 0424 399, Imei II : 8647 3805 0424 381, Pin : 455555;
 - Bahwa barang bukti Narkotika tersebut di dapat dari saudara Cullang (DPO);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
2. Syamsul Ma'Rif yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wita, di Gang Kakap RT. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
 - Bahwa ditemukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu berupa 7 (Tujuh) bungkus plastic warna putih transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat Netto \pm 0,48 (Nol Koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans warna biru merk "BOMBBOOGIE", 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, 1 (satu) buah unit Handphone merk "REALME" Sim Card I : 0822 7111 5140, Sim Card II : 0895 2166 6475, Imei I : 8647 3805 0424 399, Imei II : 8647 3805 0424 381, Pin : 455555;

- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut di dapat dari saudara Cullang (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Ismail alias Musa bin Maidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 10.00 wita saksi menelpon Sdr. AMING (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang sabu dengan harga sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. AMING menjawab ia memiliki barang sabu dengan harga tersebut kemudian saksi bergegas menuju ke tempat Sdr. AMING yang berada di Sei Nyamuk, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk mengambil barang sabu tersebut;
- Bahwa saksi mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMING melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berada di sekitar Sei Nyamuk, setelah itu saksi kembali menghubungi Sdr. AMING untuk memberikan informasi jika saksi sudah melakukan transfer uang untuk pembelian barang jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Sdr. AMING di depan Pertamina Sebatik dan pada saat itu Sdr. AMING memberikan saksi 1 (satu) bungkus plastik warna transparan barang sabu kepada saksi, lalu setelah mendapatkan barang sabu tersebut saksi kembali ke Nunukan;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita saksi sampai di kostnya yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 18 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prov. Kaltara, setelah itu saksi memecah 1 (satu) bungkus plastic warna transparan barang sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus ukuran yang berbeda bentuk, kemudian barang sabu yang telah dipecah tersebut dijual oleh saksi sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi $\pm 2,70$ (dua koma tujuh puluh gram) kepada seorang yang tidak saksi kenal dengan harga Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun dalam hal ini saksi baru menerima uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja;

- Bahwa Sekira pukul 17.30 wita Terdakwa menelpon saksi MAIDIL dan saksi berkata "KEPERSEMAIAN DULU DEKAT WARUNG PUNCAK KAU AMBIL PUNYAMU (SABU)" MAIDIL jawab "IYA" setelah itu saksi bergegas pergi menuju Jl. Persemaian untuk menemui saksi dan mengambil barang sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jl. Persemaian ia bertemu dengan saksi, kemudian saksi memberikan barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic warna transparan kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian saksi pergi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 18.00 dan ditemukan barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang disimpan didalam dompet dan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 17.30 wita saksi ISMAIL menelpon Terdakwa dengan mengatakan "KEPERSEMAIAN DULU DEKAT WARUNG PUNCAK KAU AMBIL PUNYAMU (SABU)" lalu Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa bergegas pergi ke Persemaian. Sesampainya Terdakwa di Persemaian ia bertemu dengan saksi ISMAIL dan saat itu saksi ISMAIL memberikan barang sabu kepada Terdakwa, lalu barang sabu tersebut diterima oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 18 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kostnya kemudian ia mengambil sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi



barang sabu, selanjutnya dari masing-masing 5 (lima) bungkus sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit isinya kemudian Terdakwa pindahkan sabu tersebut ke dalam 3 (tiga) bungkus ukuran kecil warna transparan sehingga setelah diambil sedikit dan dipecah oleh Terdakwa secara keseluruhan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus;

- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Sdr. CULLANG (DPO) dengan maksud menanyakan ketersediaan barang sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr CULLANG bersepakat akan bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang sabu tersebut di Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian sebelum Terdakwa berangkat menemui Sdr. CULLANG ia menyimpan barang sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus di dompet miliknya dan 3 (tiga) bungkus lainnya Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk mengantarkan barang sabu pesanan Sdr. CULLANG
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara ia bertemu dengan Sdr. CULLANG kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang di simpan sebelumnya dikantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan barang sabu tersebut kepada Sdr. CULLANG dengan mengatakan "INI BANG PESANAN KITA" selanjutnya sabu tersebut diambil oleh Sdr. CULLANG sambil memberikan uang pembelian barang sabu tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Pangkalan Haji Putri Di Gang Kakap Rt. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut pukul 18.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Gang Kakap RT. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang disimpan didalam dompet, selain itu ditemukan juga barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang jenis sabu tersebut dari saksi ISMAIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram; 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "BOMBOOGIE"; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam; 1 (satu) unit Handphone warna biru merk "REALME" Sim Card I : 0822 7111 5140, Sim Card II : 6289521666475, Imei I : 8647 3805 0424 399, Imei II : 8647 3805 0424 381, Pin : 455555;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 230/B/09/1/2023 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Selasa tanggal 31 bulan Januari Tahun 2023 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh ABURIZAL ANCI selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan dengan berat netto 0,48 gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 01270/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ (nol koma nol lima puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 17.30 wita saksi ISMAIL menelpon Terdakwa dengan mengatakan "KEPERSEMAIAN DULU DEKAT WARUNG PUNCAK KAU AMBIL PUNYAMU (SABU)" lalu Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa bergegas pergi ke Persemaian. Sesampainya Terdakwa di Persemaian ia bertemu dengan saksi ISMAIL dan saat itu saksi ISMAIL memberikan barang sabu kepada Terdakwa, lalu barang sabu tersebut diterima oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 18 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kostnya kemudian ia mengambil sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi barang sabu, selanjutnya dari masing-masing 5 (lima) bungkus sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit isinya kemudian Terdakwa pindahkan sabu tersebut ke dalam 3 (tiga) bungkus ukuran kecil warna transparan sehingga setelah diambil sedikit dan dipecah oleh Terdakwa secara keseluruhan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Sdr. CULLANG (DPO) dengan maksud menanyakan ketersediaan barang sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr CULLANG bersepakat akan bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang sabu tersebut di Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian sebelum Terdakwa berangkat menemui Sdr. CULLANG ia menyimpan barang sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus di dompet miliknya dan 3 (tiga) bungkus lainnya Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk mengantarkan barang sabu pesanan Sdr. CULLANG
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara ia bertemu dengan Sdr. CULLANG kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang di simpan sebelumnya dikantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan barang sabu tersebut kepada Sdr. CULLANG dengan mengatakan "INI BANG PESANAN KITA" selanjutnya sabu tersebut diambil oleh Sdr. CULLANG sambil memberikan uang pembelian barang sabu tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Pangkalan Haji Putri Di Gang Kakap Rt. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut pukul 18.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Gang Kakap RT. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil warna transparan yang disimpan didalam dompet, selain itu ditemukan juga barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang jenis sabu tersebut dari saksi ISMAIL;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 230/B/09/1/2023 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Selasa tanggal 31 bulan Januari Tahun 2023 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh ABURIZAL ANCI selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan dengan berat netto 0,48 gram
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 01270/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ (nol koma nol lima puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan melihat fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Muhd. Jumaidil Als Medil Bin Baharuddin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut,



Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;_

Menimbang, bahwa "melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 17.30 wita saksi ISMAIL menelpon Terdakwa dengan mengatakan "KEPERSEMAIAN DULU DEKAT WARUNG PUNCAK KAU AMBIL PUNYAMU (SABU)" lalu Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa bergegas pergi ke Persemaian. Sesampainya Terdakwa di Persemaian ia bertemu dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL dan saat itu saksi ISMAIL memberikan barang sabu kepada Terdakwa, lalu barang sabu tersebut diterima oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 18 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kostnya kemudian ia mengambil sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi barang sabu, selanjutnya dari masing-masing 5 (lima) bungkus sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit isinya kemudian Terdakwa pindahkan sabu tersebut ke dalam 3 (tiga) bungkus ukuran kecil warna transparan sehingga setelah diambil sedikit dan dipecah oleh Terdakwa secara keseluruhan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditelpon oleh Sdr. CULLANG (DPO) dengan maksud menanyakan ketersediaan barang sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr CULLANG bersepakat akan bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang sabu tersebut di Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian sebelum Terdakwa berangkat menemui Sdr. CULLANG ia menyimpan barang sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus di dompet miliknya dan 3 (tiga) bungkus lainnya Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk mengantarkan barang sabu pesanan Sdr. CULLANG

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Jl. Porsas Kec. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara ia bertemu dengan Sdr. CULLANG kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang di simpan sebelumnya dikantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan barang sabu tersebut kepada Sdr. CULLANG dengan mengatakan "INI BANG PESANAN KITA" selanjutnya sabu tersebut diambil oleh Sdr. CULLANG sambil memberikan uang pembelian barang sabu tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Pangkalan Haji Putri Di Gang Kakap Rt. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut pukul 18.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Gang Kakap RT. 17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang sabu sebanyak 5 (lima)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang disimpan didalam dompet, selain itu ditemukan juga barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang jenis sabu tersebut dari saksi ISMAIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 230/B/09/1/2023 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Selasa tanggal 31 bulan Januari Tahun 2023 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh ABURIZAL ANCI selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan dengan berat netto 0,48 gram

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 01270/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ (nol koma nol lima puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan para Saksi sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa dan Saksi Ismail telah memenuhi rumusan unsur tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman Tanaman;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman Tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pidana dengan ancaman kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram; 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "BOMBOOGIE"; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru merk "REALME" Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card I : 0822 7111 5140, Sim Card II : 6289521666475, Imei I : 8647 3805 0424 399, Imei II : 8647 3805 0424 381, Pin : 455555 ternyata masih memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhd. Jumaidil Als Medil Bin Baharuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "BOMBOOGIE", 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

-1 (satu) unit Handphone warna biru merk "REALME" Sim Card I : 0822 7111 5140, Sim Card II : 6289521666475, Imei I : 8647 3805 0424 399, Imei II : 8647 3805 0424 381, Pin : 455555;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)